



Nomor : 070/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Di
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK”:

Hari : Kamis s.d Sabtu
Tanggal/ Bln. : 18 s.d 20 Juni 2026
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 5 Juni 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Stikubank
2. Sekretaris Dewan Kab. Temanggung
3. Arsip



PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Tema:

**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD atas Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK**

Tanggal Kegiatan:
18 s.d 20 Juni 2026

**DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2026**

A. DASAR PEMIKIRAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, terutama dalam rangka memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arah pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Salah satu fungsi penting DPRD yang perlu terus diperkuat adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara umum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara tertib, taat asas, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD memiliki peran penting dalam menilai apakah APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan prioritas pembangunan daerah.

APBD merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di dalam APBD tercermin arah kebijakan pembangunan, prioritas pelayanan publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan dan penetapan anggaran saja, tetapi harus berlanjut sampai pada tahap pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, DPRD perlu memiliki kapasitas yang memadai untuk mengawal seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap ini, pemerintah daerah menyampaikan laporan mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, capaian program, serta posisi keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk menilai kualitas pelaksanaan APBD. Melalui pembahasan pertanggungjawaban APBD, DPRD dapat melihat sejauh mana anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai rencana, apakah terdapat perbedaan antara target dan realisasi, serta apakah penggunaan anggaran telah memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD menjadi salah satu dokumen utama yang harus dipahami secara baik oleh pimpinan dan anggota DPRD. LKPD memuat informasi penting mengenai kondisi keuangan daerah, realisasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta penjelasan atas berbagai pos keuangan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan menjadi dasar utama bagi Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Oleh sebab itu, kemampuan membaca dan memahami LKPD menjadi kebutuhan mendasar bagi DPRD agar pembahasan pertanggungjawaban APBD dapat dilakukan secara lebih kritis, objektif, dan berbasis data.

Namun demikian, LKPD bukanlah dokumen yang sederhana. Di dalamnya terdapat berbagai istilah teknis, struktur laporan keuangan, angka realisasi, catatan akuntansi, serta informasi yang memerlukan pemahaman khusus. Tanpa kemampuan membaca LKPD secara memadai, DPRD berpotensi hanya memahami laporan keuangan secara umum dan belum sampai pada analisis substansial. Padahal, melalui LKPD DPRD dapat mencermati berbagai persoalan penting, seperti tingkat realisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja daerah, belanja yang belum optimal, pengelolaan aset daerah, kewajiban daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, serta catatan-catatan penting lain yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain memahami LKPD, pimpinan dan anggota DPRD juga perlu memahami opini Badan Pemeriksa Keuangan. Opini BPK merupakan pernyataan profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat. Pemahaman terhadap opini BPK penting karena opini tersebut sering dijadikan indikator dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, DPRD perlu memahami bahwa opini BPK tidak boleh dibaca secara sempit. Opini yang baik bukan berarti tidak ada permasalahan sama sekali, karena di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tetap dapat ditemukan catatan, temuan, kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan, maupun rekomendasi perbaikan.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki kemampuan untuk membaca opini BPK secara utuh, tidak hanya melihat predikat opini, tetapi juga memahami dasar pemberian opini, temuan pemeriksaan, penyebab permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tepat, karena pengawasan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau pandangan politis, tetapi juga pada hasil pemeriksaan lembaga negara yang berwenang. Hal ini penting agar DPRD mampu mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD juga menjadi bagian penting yang perlu dipahami oleh DPRD. Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran. Proses pembahasannya harus dilakukan secara cermat, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan tersebut, DPRD perlu mencermati kesesuaian antara APBD yang telah ditetapkan, realisasi anggaran, laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK, serta capaian kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda rutin tahunan atau formalitas kelembagaan. Lebih dari itu,

pembahasan tersebut merupakan ruang strategis bagi DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja pemerintah daerah. DPRD dapat menggunakan forum pembahasan ini untuk meminta penjelasan atas realisasi anggaran yang tidak sesuai target, program yang belum optimal, belanja yang tidak terserap, pengelolaan aset yang belum tertib, serta rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti. Dengan demikian, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD memiliki nilai penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Setiap temuan dan rekomendasi BPK perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan administrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memperkuat sistem pengendalian internal, mengembalikan kerugian atau potensi kerugian daerah apabila ada, serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama pada masa mendatang. DPRD memiliki peran pengawasan untuk memastikan bahwa rekomendasi BPK tidak hanya menjadi dokumen pemeriksaan, tetapi benar-benar dilaksanakan secara konkret, terukur, dan tepat waktu.

Dalam konteks ini, DPRD perlu memahami mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, jenis-jenis rekomendasi yang diberikan, status penyelesaian tindak lanjut, serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan daerah. Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK dapat menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti secara optimal, maka permasalahan yang sama dapat terus berulang dan berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah.

Di samping itu, fungsi pengawasan DPRD juga perlu diarahkan pada penilaian kinerja. Pengawasan terhadap APBD tidak cukup hanya melihat kepatuhan prosedural dan kesesuaian administrasi, tetapi juga harus melihat apakah anggaran yang digunakan telah menghasilkan output, outcome, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan pengawasan berbasis kinerja, DPRD dapat menilai apakah program dan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan efektif, apakah anggaran yang dikeluarkan

sebanding dengan hasil yang dicapai, serta apakah kebijakan anggaran telah mendukung penyelesaian persoalan-persoalan prioritas di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung menjadi kebutuhan yang sangat penting. Pimpinan dan anggota DPRD perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai cara membaca LKPD, memahami opini BPK, mencermati hasil pemeriksaan BPK, membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD, serta mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK dan penilaian kinerja pemerintah daerah. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan DPRD, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih substantif, berbasis data, konstruktif, dan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” disusun sebagai salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan penguatan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta agar mampu memahami isu-isu utama dalam pertanggungjawaban APBD dan hasil pemeriksaan BPK. Materi yang diberikan meliputi membaca LKPD dan memahami opini BPK, tata cara pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD, serta tindak lanjut rekomendasi BPK dan penilaian kinerja.

Dalam pelaksanaannya, DPPMP Universitas Stikubank berperan sebagai penyelenggara sekaligus fasilitator kegiatan. Sebagai bagian dari perguruan tinggi, DPPMP Universitas Stikubank memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, serta pengembangan wawasan pemerintahan daerah melalui kegiatan akademik, pelatihan, dan pendampingan. Keterlibatan DPPMP Universitas Stikubank dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyediakan ruang pembelajaran yang sistematis, objektif, dan aplikatif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Melalui kegiatan Workshop ini, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Peserta diharapkan mampu membaca laporan keuangan daerah secara lebih kritis, memahami makna opini BPK secara tepat, mengikuti dan mencermati proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD secara benar, serta mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan lebih efektif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran DPRD Kabupaten Temanggung sebagai lembaga representatif daerah yang mampu mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada akhirnya, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Pengawasan DPRD yang kuat, terarah, dan berbasis pemahaman yang memadai akan mendorong penggunaan anggaran daerah yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Temanggung.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan negara, serta kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan negara dan daerah yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan barang milik negara/daerah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, serta ketentuan mengenai kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai dasar hukum kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik, tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagai dasar pengaturan tata kerja DPRD, termasuk pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, serta mekanisme kerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, sebagai dasar hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk prinsip, kebijakan, teknis penyusunan, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
15. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

C. TUJUAN WORKSHOP

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kemampuan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara lebih efektif, objektif, dan akuntabel.

Secara khusus, tujuan kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban APBD.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca dan memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk struktur laporan keuangan, informasi realisasi anggaran, posisi keuangan daerah, catatan atas laporan keuangan, serta indikator penting yang perlu dicermati dalam pengawasan DPRD.
4. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai makna opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD, termasuk perbedaan antara opini Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.
5. Membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami laporan hasil pemeriksaan BPK secara lebih komprehensif, khususnya dalam mencermati temuan pemeriksaan, penyebab permasalahan, dampak, rekomendasi, serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan daerah.
6. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sehingga proses pembahasan dapat berjalan sesuai ketentuan, sistematis, kritis, dan substantif.

7. Mendorong pimpinan dan anggota DPRD agar mampu menggunakan forum pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD sebagai sarana evaluasi terhadap realisasi anggaran, capaian program, kinerja pemerintah daerah, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
8. Memberikan pemahaman mengenai mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, termasuk tahapan pemantauan, status penyelesaian tindak lanjut, tanggung jawab pemerintah daerah, serta peran DPRD dalam melakukan pengawasan.
9. Meningkatkan kemampuan DPRD dalam mengidentifikasi permasalahan yang berulang dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem, prosedur, dan kebijakan.
10. Memperkuat kemampuan peserta dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, capaian program, hasil pemeriksaan BPK, dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
11. Mendorong terciptanya pola pengawasan DPRD yang lebih berbasis data, berbasis hasil pemeriksaan, serta berorientasi pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
12. Meningkatkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Temanggung.
13. Memberikan bekal praktis kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung agar mampu merumuskan rekomendasi pengawasan yang konstruktif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
14. Mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kabupaten Temanggung agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” mencakup materi, metode, sasaran, dan keluaran kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Secara umum, ruang lingkup kegiatan ini meliputi penguatan pemahaman konseptual, normatif, teknis, dan praktis mengenai pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemampuan peserta dalam membaca dokumen keuangan, memahami hasil pemeriksaan, mencermati proses pembahasan pertanggungjawaban APBD, serta merumuskan langkah pengawasan yang tepat dan konstruktif.

Adapun ruang lingkup kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pemahaman Fungsi Pengawasan DPRD

Ruang lingkup pertama adalah penguatan pemahaman mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi ini mencakup kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, hubungan kerja DPRD dengan pemerintah daerah, serta peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah dan APBD.

Dalam bagian ini, peserta diarahkan untuk memahami bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan pada saat terjadi persoalan, tetapi merupakan proses berkelanjutan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban APBD.

2. Pemahaman Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini juga mencakup pembahasan mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan,

pelaporan, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemahaman terhadap siklus ini penting agar DPRD dapat menempatkan fungsi pengawasan secara tepat pada setiap tahapan.

Melalui materi ini, peserta diharapkan mampu memahami posisi pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian akhir dari siklus anggaran yang memiliki nilai strategis untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pertanggungjawaban APBD tidak hanya dipandang sebagai laporan tahunan, tetapi sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah.

3. Membaca LKPD dan Memahami Opini BPK

Ruang lingkup berikutnya adalah peningkatan kemampuan peserta dalam membaca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan memahami opini Badan Pemeriksa Keuangan. Materi ini menjadi bagian utama dalam kegiatan Workshop karena LKPD merupakan dokumen penting dalam proses pertanggungjawaban APBD.

Pembahasan dalam materi ini mencakup struktur LKPD, jenis-jenis laporan keuangan daerah, informasi penting yang perlu diperhatikan oleh DPRD, serta cara membaca hubungan antara realisasi anggaran, posisi keuangan daerah, aset, kewajiban, ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai jenis opini BPK, dasar pemberian opini, makna opini terhadap kualitas laporan keuangan, serta keterkaitan antara opini BPK dengan temuan dan rekomendasi pemeriksaan.

4. Analisis Temuan dan Catatan Hasil Pemeriksaan BPK

Selain memahami opini BPK, kegiatan ini juga mencakup pembahasan mengenai cara mencermati temuan, catatan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dilihat dari predikat opini, tetapi juga dari substansi temuan pemeriksaan yang menunjukkan kelemahan, ketidakpatuhan, risiko, dan area yang memerlukan perbaikan.

Ruang lingkup ini mencakup pengenalan jenis-jenis temuan pemeriksaan, penyebab permasalahan, dampak terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Peserta juga diarahkan untuk memahami bagaimana DPRD dapat

menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah.

5. Tata Cara Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD

Kegiatan Workshop ini mencakup pembahasan mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Materi ini penting karena Raperda Pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen formal yang digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD.

Pembahasan dalam ruang lingkup ini meliputi tahapan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD, mekanisme pembahasan oleh DPRD, peran alat kelengkapan DPRD, pencermatan terhadap dokumen pendukung, penyusunan pandangan fraksi, pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga pengambilan keputusan. Peserta juga diarahkan untuk memahami aspek-aspek substantif yang perlu dicermati dalam pembahasan, seperti realisasi anggaran, capaian program, sisa lebih pembiayaan anggaran, pengelolaan aset, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

6. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Ruang lingkup kegiatan selanjutnya adalah penguatan pemahaman mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Materi ini mencakup kewajiban pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, mekanisme pemantauan tindak lanjut, status penyelesaian rekomendasi, serta peran DPRD dalam mengawasi proses penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Peserta diharapkan mampu memahami bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan bagian penting dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. DPRD perlu memastikan bahwa rekomendasi BPK dilaksanakan secara tepat, tidak berlarut-larut, dan tidak hanya bersifat administratif. Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi juga bertujuan untuk mencegah terulangnya temuan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

7. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Pertanggungjawaban APBD

Kegiatan ini juga mencakup ruang lingkup penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penilaian kinerja tidak hanya

dilakukan dengan melihat besarnya serapan anggaran, tetapi juga dengan memperhatikan capaian keluaran, hasil, manfaat, serta dampak program terhadap masyarakat.

Dalam materi ini, peserta diarahkan untuk memahami hubungan antara anggaran, program, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaian pembangunan daerah. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai cara menggunakan data pertanggungjawaban APBD dan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

8. Penyusunan Rekomendasi Pengawasan DPRD

Ruang lingkup berikutnya adalah penguatan kemampuan peserta dalam merumuskan rekomendasi pengawasan DPRD. Rekomendasi pengawasan perlu disusun secara jelas, berbasis data, sesuai kewenangan, realistis, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Dalam bagian ini, peserta diarahkan untuk memahami bagaimana menyusun catatan, masukan, dan rekomendasi DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat umum, tetapi mampu menunjukkan permasalahan, dasar analisis, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

9. Diskusi, Studi Kasus, dan Pendalaman Materi

Selain penyampaian materi, kegiatan Workshop ini juga mencakup diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan pendalaman materi. Metode ini digunakan agar peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga dapat mengaitkan materi dengan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Studi kasus dapat diarahkan pada pembacaan laporan keuangan, pencermatan opini dan temuan BPK, simulasi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD, serta strategi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK. Dengan pendekatan ini, kegiatan Workshop diharapkan menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan DPRD Kabupaten Temanggung.

D. OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” adalah hasil langsung yang diharapkan dapat dicapai setelah kegiatan dilaksanakan. Output ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan peserta dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD secara lebih optimal, khususnya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Adapun output kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung mengenai fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban APBD.
3. Meningkatnya kemampuan peserta dalam membaca dan memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk memahami struktur LKPD, jenis-jenis laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Meningkatnya kemampuan peserta dalam memahami opini Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk makna opini Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat, serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatnya kemampuan peserta dalam mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, terutama dalam memahami temuan pemeriksaan, penyebab permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

6. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai tata cara pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, mulai dari penyampaian dokumen pertanggungjawaban, pembahasan oleh DPRD, pencermatan laporan keuangan, pandangan fraksi, pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga pengambilan keputusan.
7. Meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pada pertanggungjawaban APBD, seperti realisasi pendapatan, efektivitas belanja, serapan anggaran, pengelolaan aset daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, capaian program, serta catatan hasil pemeriksaan.
8. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk kewajiban pemerintah daerah, tahapan penyelesaian tindak lanjut, status rekomendasi, serta peran DPRD dalam melakukan pengawasan.
9. Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga rekomendasi BPK dapat dipantau, dievaluasi, dan didorong penyelesaiannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
10. Meningkatnya kemampuan peserta dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah, terutama dengan menghubungkan antara realisasi anggaran, capaian program, hasil pemeriksaan BPK, serta manfaat program bagi masyarakat.
11. Terbentuknya persamaan persepsi antara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung mengenai pentingnya pengawasan berbasis data, berbasis hasil pemeriksaan, dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.
12. Tersusunnya pemahaman praktis mengenai strategi pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, mulai dari membaca dokumen, mengajukan pertanyaan kritis, mencermati temuan, hingga menyusun rekomendasi pengawasan.
13. Tersusunnya rekomendasi awal atau catatan strategis DPRD yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

14. Tersedianya materi presentasi, dan dokumen pendukung kegiatan yang dapat digunakan kembali oleh peserta sebagai referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
15. Terlaksananya kegiatan Workshop secara sistematis, terarah, dan sesuai kebutuhan DPRD Kabupaten Temanggung, dengan fasilitasi dari DPPMP Universitas Stikubank sebagai penyelenggara/fasilitator kegiatan.
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan DPRD Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintah daerah.

E. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Membaca LKPD dan Memahami Opini BPK
2. Tata Cara Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD
3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Penilaian Kinerja
4. Regulasi Keuangan Daerah dan Peran Pengawasan DPRD
5. Seni Membangun Keseimbangan Hidup

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang pembahasan “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d Sabtu
Tanggal/ Bln : 18 s.d 20 Juni 2026
Tempat : Hotel Grand Wahid
Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan Workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung.

Terima kasih.

Semarang, 5 Juni 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.

**JADWAL WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2025 Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK”**

Dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III bekerja sama dengan
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Hotel Grand Wahid, Salatiga 18 s.d. 20 Juni 2026

No.	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	JP
Hari Kamis, 18 Juni 2026				
1	13.00-18.00	Check-in Hotel	Panitia	
2	13.00-18.00	Registrasi	Panitia	
3	18.00-19.00	Ishoma	Panitia	
4	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor UNISBANK Semarang Ketua DPRD Kab. Temanggung	
5	19.30-21.00	Materi I: Membaca LKPD dan Memahami Opini BPK	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)	2,5
6	21.00-24.00	Materi II: Tata Cara Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)	3
Hari Jumat, 19 Juni 2026				
7	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
8	08.00-11.30	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Penilaian Kinerja	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)	3,5
9	11.30-13.00	Ishoma (Sholat Jumat)	Panitia	
10	13.00-16.00	Materi IV: Seni Membangun Keseimbangan Hidup	Eko Suseno,	3
11	16.00-18.00	Materi V: Regulasi Keuangan Daerah dan Peran Pengawasan DPRD	Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. (Akademisi Unisbank)	2
12	18.00-19.00	Ishoma	Panitia	
13	19.00-21.00	Lanjutan Materi V	Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. (Akademisi Unisbank)	2
Hari Sabtu, 20 Juni 2026				
14	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
15	08.00-10.00	Perumusan hasil diskusi	Tim perumus (Akademisi)	2
16	10.00-11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP UNISBANK	
17	11.00-12.00	Check-out Hotel	Panitia	

Direktur DPPMP Universitas Stikubank,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348
Fax. (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 4 Juni 2026

Nomor : 172/225/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan kerjasama
Penyelenggaraan Workshop
Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Temanggung

Kepada
Yth. Direktur DPPMP
Universitas Stikubank Semarang
di
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor
070/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 Perihal Surat
Penawaran Kegiatan Workshop yang ditujukan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima dan setuju menunjuk Universitas STIKUBANK Semarang untuk memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**" dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : **Kamis s.d. Sabtu**
Tanggal : **18 s.d 20 Juni 2026**
Tempat : Hotel Grand Wahid
Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kota Salatiga

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
SALATIGA, 18 s.d 20 JUNI 2026**

NO	NAMA DEWAN	JABATAN
1	Yunianto, SP	Ketua
2	H. Muh. Amin, S.Ag.	Wakil Ketua
3	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
5	Riyadi Kaunaen, M.A.P	Anggota
6	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
7	Siswanto	Anggota
8	Panca Dewi, S.H	Anggota
9	Moh Burhanudin	Anggota
10	Margo Susilo	Anggota
11	H. Dedi Hariyadi, SE	Anggota
12	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
13	Ahmad Khudlori, S.Pd.I	Anggota
14	Mahzum, S.H.I.	Anggota
15	Drs. H.M. Said Daud	Anggota
16	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota
17	Slamet, SE	Anggota
18	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso	Anggota
19	Jumadi, S.E	Anggota
20	H. Djarjono, B.A	Anggota
21	Dwi Linda Wati, S.H., M.H	Anggota
22	Akhmad Masfudin	Anggota
23	Indah Cahyani. S.Sos	Anggota
24	Sujarwo, SP	Anggota
25	Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H., M.H.	Anggota
26	Drs. Andoyo	Anggota
27	Abdul Mufid	Anggota
28	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
29	H. Erda Wachyudi, SH	Anggota
30	H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos	Anggota
31	H. Ari Sutrisno	Anggota
32	Bejo Tursiyam, SE.	Anggota
33	Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota
34	Arif Noorhadi Subroto, SE	Anggota
35	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota
36	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota
37	Herlina Dwi Prabawati, SE	Anggota

38	Irawan	Anggota
39	Siti Margo Lestari, BA	Anggota
40	Muh. Taryono	Anggota

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/236/2026
NOMOR : 072/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-06-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SALTIYONO ATMAJI, S.STP., : Sekretaris DPRD Kabupaten
M.M. Temanggung, di kantor Sekretariat
atas nama Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung yang
berkedudukan di Jalan Let. Jend.
Soeprapto No. 23 Temanggung
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU

Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, : Direktur Direktorat Penelitian,
S.E., M.Kom. Pengabdian Masyarakat dan Publikasi
Universitas STIKUBANK Semarang,
yang berkedudukan di Kendeng V,
Bendan Ngisor Gajah Mungkur
Semarang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 di Hotel Grand Wahid Jl. Jend. Sudirman No.2 Kota Salatiga.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke

Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4262877888 a.n YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
DIREKTUR,



Prof. Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung dan Direktorat Penelitian,
Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas
Stikubank Semarang
Nomor : 172/236/2026
072/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

**DAFTAR PESERTA PENYELENGGARAAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DI HOTEL GRAND WAHID SALATIGA
TANGGAL 18 s.d 20 JUNI 2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	Yunianto, SP	Ketua
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
5	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota
6	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
7	Siswanto	Anggota
8	Panca Dewi, S.H.	Anggota
9	Moh. Burhanudin	Anggota
10	Margo Susilo	Anggota
11	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota
12	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
13	Ahmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
14	Mahzum, S.H.I.	Anggota
15	Drs. H.M Said Daud	Anggota
16	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota
17	Slamet, S.E.	Anggota
18	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.	Anggota
19	Jumadi, S.E.	Anggota
20	H. Djarjono, B.A.	Anggota
21	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
22	Akhmad Masfudin	Anggota
23	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
24	Sujarwo, S.P.	Anggota
25	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H., M.H	Anggota
26	Drs. Andoyo	Anggota
27	Abdul Mufid	Anggota
28	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
29	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota
30	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
31	Ari Sutrisno	Anggota
32	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
33	H. Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota
34	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota
35	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota
36	Herlina Dwi Prabawati, S.E.	Anggota
37	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota
38	Irawan	Anggota
39	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota
40	Muh Taryono	Anggota

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M
NIP.19790325 199802 1 001

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
DIREKTUR,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif